

## **BAB II**

### **KONDISI OBJEKTIF KSPPS BERKAH BERSAMA CABANG SERANG**

#### **A. Sejarah Perkembangan KSPPS Berkah Bersama**

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Berkah Bersama adalah lembaga yang bergerak di bidang jasa keuangan yang berbadan hukum koperasi didirikan pada tanggal 8 Februari 2013 di Kota Bogor. Namun cikal bakal atau pra koperasi sebelum diterbitkannya badan hukum telah berdiri pada tahun 2012.

Perekonomian yang berbasis pada ekonomi kerakyatan saat ini menjadi dasar penggerak untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Ekonomi kerakyatan tersebut dituangkan kedalam sebuah lembaga koperasi yang berbasis syariah yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat khususnya pelaku ekonomi mikro, kecil dan menengah sebagai penopang perkembangan usaha dan kesejahteraannya. Saat ini KSPPS Berkah Bersama memiliki anggota sebanyak 15.000 dan

akan terus bertambah dan akan mengembangkan area pelayanan jasa keuangan syariah di seluruh Indonesia dan meningkatkan kemakmuran anggotanya.<sup>1</sup>

KSPPS Berkah Bersama Cabang Serang sudah ada sejak tahun 2013, yang saat ini beranggotakan sebanyak 1.200 anggota dengan total aset RP 3,5 miliar.<sup>2</sup> Letak KSPPS yang sangat dekat dengan pasar induk yang ada di Kecamatan Cikande Kabupaten Serang memberikan keuntungan bagi pihak koperasi karena akan lebih mudah untuk mendapatkan anggota koperasi. Mayoritas anggota KSPPS Berkah Bersama Cabang Kabupaten Serang ini adalah para pedagang yang berjualan di pasar tradisional Cikande. Selain memberikan keuntungan kepada pihak koperasi, dengan adanya KSPPS Berkah Bersama juga memberikan banyak keuntungan kepada para pedagang di pasar yang kemudian menjadi anggota dari KSPPS Berkah Bersama.

---

<sup>1</sup> Sejarah Kspps Berkah Bersama, [www.berkahbersama.co.id](http://www.berkahbersama.co.id), diakses pada 14 Juni 2019.

<sup>2</sup> Wawancara langsung dengan Ibu Siti Hamdah, Branch Manager KSPPS Berkah Bersama Cabang Serang, pada tanggal 28 Juni 2019.

## **B. Visi dan Misi KSPPS Berkah Bersama**

### 1. Visi KSPPS Berkah Bersama

“Menjadi koperasi yang unggul dan terpercaya.”

### 2. Misi KSPPS Berkah Bersama

- a. Menjalankan koperasi yang sehat, jujur, amanah, dan profesional berdasarkan syariat Islam.
- b. Berperan aktif dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.
- c. Memberikan pelayanan dan pembinaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
- d. Meningkatkan kemakmuran anggota, pengurus, dan karyawan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>3</sup>
- e. Menjalankan misi dakwah *rahmatan lil alamin*.<sup>4</sup>

## **C. Tujuan Pendirian KSPPS Berkah Bersama**

Pendirian KSPPS Berkah Bersama adalah dalam rangka:

1. Meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat, khususnya umat Islam di Indonesia melalui pembiayaan modal usaha di

---

<sup>3</sup> Visi dan Misi KSPPS Berkah Bersama, [www.berkahbersama.co.id](http://www.berkahbersama.co.id), diakses pada 14 Juni 2019.

<sup>4</sup> Tujuan Pendirian Kspps Berkah Bersama, [www.berkahbersama.co.id](http://www.berkahbersama.co.id), diakses pada 14 Juni 2019.

tingkat mikro, kecil dan menengah dengan menggunakan sistem syariah.

2. Menumbuh kembangkan keuangan atau koperasi yang menjadi soko guru perekonomian bangsa dengan mengedepankan kebersamaan dan keadilan.
3. Menjadi koperasi yang unggul dan terpercaya dengan sistem teknologi modern yang mampu bersaing dengan lembaga lain.
4. Menghimpun dana dari anggota/ calon anggota dan menyalurkannya kembali kepada anggota yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan.
5. Menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infaq dan Shadaqah.

#### **D. Legalitas Usaha KSPPS Berkah Bersama**

1. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Berkah Bersama Berdiri Pada Tanggal 8 Februari 2013
2. Pengesahan Badan Hukum No. 65/BH/XIII.5/KANKOP tanggal 2 Januari 2014 dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bogor.

3. Perubahan Anggaran Dasar (PAD) dengan Akta Notaris No. 18 tanggal 21 Desember 2015 dengan Notaris Ellyza, SH, M.Kn.
4. Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar No. 65/BH/PAD/XIII.5/KOP dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bogor.
5. Surat Izin Usaha Simpan Pinjam (SIUSP) No. 36/SIUSP/KOP/I/2016.
6. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 10.042.64.00007 dari Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Pemerintah Kota Bogor.
7. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No. 517/608/PK/B/BPPTPM/IX/2014 dari Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Pemerintah Kota Bogor.
8. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 71.074.117.4-404.000 dari Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Indonesia,

9. Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) No. 503/193-CBD dari Kelurahan Cibadak Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor.<sup>5</sup>

#### **E. Landasan Usaha KSPPS Berkah Bersama**

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
3. Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 351/KEP/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
4. Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 194/KEP/M/IX/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam.
5. Peraturan Menteri Negara Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor:

---

<sup>5</sup> Legalitas Usaha Kspps Berkah Bersama, [www.berkahbersama.co.id](http://www.berkahbersama.co.id), diakses pada 14 Juni 2019.

- 19/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
6. Peraturan Menteri Negara Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.
  7. Peraturan Menteri Negara Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 21/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.<sup>6</sup>

## **F. Struktur Organisasi KSPPS Berkah Bersama**

### **1. DEWAN PENGAWAS**

- Ketua : Drs. Edy Renaldi Thomas
- Anggota : Ida Rodatul Zanah, SE
- Anggota : U. Buchori Muslim, S.Ag, ME.Sy

---

<sup>6</sup> Landasan Usaha Kspps Berkah Bersama, [www.berkahbersama.co.id](http://www.berkahbersama.co.id), diakses pada 14 Juni 2019.

2. DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Ketua : U. Buchor Muslim, S.Ag, ME.Sy

3. DEWAN PENGURUS

Ketua : Aang Kinan, SE.Sy

Wakil Ketua : Hendrik Haetami, SE.Sy

Sekretaris : Farid Firmansyah, SE.Sy

Bendahara : A. Syaiful Falah, A.Md

4. Keanggotaan

Keanggotaan bersifat sukarela, di mana untuk menjadi anggota dengan persyatan sebagai berikut:

- a. Mengisi Formulir Anggota, data sesuai dengan KTP yang masih berlaku.
- b. Membayar simpanan pokok sebesar Rp 25.000,- saat menjadi anggota.
- c. Membayar simpanan wajib sebesar Rp 120.000,- untuk 2 (dua) tahun, selanjutnya akan dikenakan kembali untuk 2 (dua) tahun berikutnya dan seterusnya.
- d. Simpanan pokok dan simpanan wajib dapat dikembalikan apabila keluar menjadi anggota.

- e. Anggota yang sudah terdaftar akan mendapat Kartu Anggota.<sup>7</sup>

## **G. Produk-Produk KSPPS Berkah Bersama**

### **1. Simpanan Berjangka/ Deposito (Simpanan Berjangka Berkah)**

Simpanan Berjangka (Deposito) KSPPS Berkah Bersama adalah simpanan berjangka yang memberikan bagi hasil kompetitif agar investasi memperoleh hasil yang menguntungkan, serta mendapatkan beragam keuntungan lainnya, antara lain:

- a. Aman, simpanan dana akan tetap aman dan terjamin.
- b. Pencairan atau perpanjangan deposito secara mudah  
Pencairan deposito pada jatuh tempo sesuai perintah nasabah, maka deposito akan diperpanjang secara otomatis tanpa mengganti bilyet (ARO).
- c. Tingkat Bagi Hasil Kompetitif  
Tingkat Bagi Hasil Deposito yang kompetitif menjadikan investasi nasabah lebih cepat berkembang.

---

<sup>7</sup> Struktur Organisasi Kspps Berkah Bersama, [www.berkahbersama.co.id](http://www.berkahbersama.co.id), diakses pada 14 Juni 2019.

d. Pilihan Jangka Waktu

Tersedia berbagai pilihan jangka waktu sesuai kebutuhan nasabah yaitu 6 bulan dan 12 bulan.

e. Pilihan Pengelolaan Bagi Hasil Deposito

Bagi Hasil deposito dapat diinvestasikan kembali/ digabung ke pokok deposito, dapat juga ditransfer ke rekening tabungan dan tunai.

f. Keuntungan Lainnya dari Deposito

Dapat digunakan sebagai jaminan atas fasilitas pinjaman sehingga kebutuhan nasabah dapat dipenuhi sementara deposito nasabah tetap menghasilkan bagi hasil.

2. Simpanan Sukarela/ Tabungan

a. Tabungan Berkah

Tabungan berkah adalah produk tabungan untuk berbagai kebutuhan serta rencana persiapan keuangan nasabah.

Dikelola dengan akad *Wadi'ah Yad Adhmanah* sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

a. Tabungan Idul Fitri

Tabungan Idul Fitri adalah simpanan untuk persiapan keperluan hari raya idul fitri, dana aman dan dilindungi asuransi. Simpanan hari raya idul fitri ini dikelola dengan prinsip-prinsip syariah menggunakan akad *Mudharabah Mutlaqah*.

b. Tabungan Pendidikan

Tabungan pendidikan adalah tabungan yang alokasi dananya diperuntukan untuk dana pendidikan bagi putra-putri anggota. Penarikannya hanya dapat dilakukan dua kali dalam satu tahun, yakni pada saat ajaran baru dan pergantian semester pertama. Tabungan pendidikan ini dikelola dengan prinsip-prinsip syariah dengan akad *Mudharabah Mutlahaq*.

c. Tabungan Walimah

Tabungan Walimah adalah produk tabungan bagi anggota yang berniat untuk melaksanakan sunah Rasulullah yaitu pernikahan, dikelola dengan akad *Mudharabah Mutlaqah* yang ditunjuk untuk membantu merencanakan dan

mempersiapkan kebutuhan menghadapi hari pesta pernikahan. Penarikan dananya dapat dilakukan menjelang pelaksanaan pernikahan.

d. Tabungan Qurban dan Aqiqah

Tabungan Qurban dan Aqiqah adalah simpanan yang alokasi dananya diperuntukan untuk ibadah qurban atau aqiqah bagi anggota. Penarikan dapat dilakukan pada saat hendak melaksanakan qurban dan aqiqah. Dana tabungan ini dikelola dengan prinsip syariah *Mudharabah Mutlaqah*.

e. Penyaluran Zakat, Infak, Shadaqah (ZIS)

Penyaluran Zakat, Infak, dan Shadaqah ini adalah proses jangka panjang dengan mengintegrasikan program-program untuk mengatasi masalah kesehatan, pendidikan, ekonomi dan masalah sosial, dengan menggunakan dana Zakat, Infak, Shadaqah yang bersumber dari hasil nisbah dan zakat anggota yang dikumpulkan oleh KSPPS Berkah Bersama, pengumpulan dan penyaluran zakat ini

diharapkan dapat membantu masyarakat yang kurang mampu.

### 3. Pembiayaan/ Kredit

#### a. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana koperasi menyediakan modal 100% sedangkan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan yang didapat dibagi sesuai nisbah yang disepakati pada awal akad. Dan apabila terjadi kerugian yang terjadi secara alami atau bukan kesalahan pengelola maka kerugian ditanggung oleh koperasi dan sebaliknya.

Kriteria usaha yang dibiayai:

- 1) Usaha yang dilakukan adalah usaha yang mengandung prinsip halal.
- 2) Pengelola usaha berkompeten dibidangnya.
- 3) Mempunyai pengalaman.
- 4) Usaha yang dijalani mempunyai prospek yang bagus.
- 5) Legalitas pengelola dan usahanya jelas.

Simulasi Pembiayaan Mudharabah

Kerjasama antara KSPPS Berkah Bersama dengan Anggota

- Usaha : Pengadaan beras IR 1 Ton
- Nisbah : 30% : 70% (KJKS BB : Anggota)
- Model Bagi Hasil : *Profit loss sharing*

Ilustrasi Perhitungan

- Harga Beli/ Kg : Rp9.000,-
- Pembelian 1 Ton : Rp9.000.000,-
- Harga Jual/ Kg : Rp9.500,-
- Penjualan 1 Ton : Rp9.500.000,-
- Pendapatan : Rp500.000,-
- Biaya Operasional : Rp100.000,-
- Laba Bersih : Rp400.000,-

Dengan *profit loss sharing* (dari laba bersih)

- KSPPS BB :  $30\% * Rp400.000 = Rp120.000$
- Anggota :  $70\% * Rp400.000 = Rp280.000$

b. Pembiayaan Murabahah

Dalam hal ini koperasi memberikan sejumlah pembiayaan kepada nasabah yang membutuhkan untuk

pembelian suatu barang dengan kesepakatan akad murabahah dimana koperasi dapat mengambil tingkat keuntungan (Margin) tertentu dari harga barang yang akan dibeli nasabah. Pembayaran atau pengembalian murabahah dapat dilakukan nasabah secara tunai atau cicilan.

c. Pembiayaan Qord

Pembiayaan Qord adalah suatu akad pinjaman (penyaluran dana) non komersial yang diberikan kepada anggota dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterima kepada KSPPS Berkah Bersama pada waktu yang telah disepakati.

d. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah merupakan transaksi kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih (KSPPS Berkah Bersama dengan anggota) dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana baik yang berwujud maupun tidak dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan

resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kontribusi modal dalam kesepakatan.

e. Pembiayaan Ijazah Multi Jasa

Pembiayaan Ijazah Multi Jasa merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan koperasi kepada nasabah untuk membiayai kebutuhan nasabah dalam rangka memperoleh manfaat atas suatu jasa (kesehatan, pendidikan, dan jasa-jasa lainnya yang halal).<sup>8</sup>

## H. Pembagian Bagi Hasil di KSPPS Berkah Bersama

Pembagian pendapatan atas pengelolaan dana yang diterima KSPPS dibagi kepada para anggota yang memiliki jenis simpanan atau kepada pemilik modal yang telah memberikan modal kepada koperasi dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*. Sedangkan, pembagian yang bersifat tahunan maka distribusi tersebut termasuk kategori SHU dalam aturan koperasi.

---

<sup>8</sup> Produk-Produk KSPPS Berkah Bersama, [www.berkahbersama.co.id](http://www.berkahbersama.co.id), diakses pada 14 Juni 2019.

Pembagian bagi hasil kepada anggota yang memiliki jenis simpanan atau pemberi pinjaman didasarkan pada hasil usaha yang riil yang diterima oleh KSPPS pada saat bulan berjalan. Pada umumnya ditentukan berdasarkan nisbah yaitu rasio keuntungan antara KSPPS dengan anggota terhadap hasil riil usahanya. Lain halnya dengan lembaga keuangan konvensional yang bersifat stabil, pendapatan bagi hasil di KSPPS bisa naik dan turun. Apabila KSPPS menerima pinjaman khusus (*restricted investment*) dengan akad *mudharabah muqayyadah*, maka pendapatan bagi hasil usaha tersebut hanya dibagikan kepada pemberi pinjaman dan KSPPS. Bagi KSPPS pendapatan tersebut dianggap sebagai pendapatan jasa atas *mudharabah muqayyadah*.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Wawancara langsung dengan Ibu Siti Hamdah, Branch Manager KSPPS Berkah Bersama Cabang Serang, pada tanggal 28 Juni 2019.